

ABSTRAKSI

Asep Muhammad Jamaly, Penetapan Penyertaan Jaminan Tambahan pada Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Bandung

Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah (LKMS) Ujungberung Bandung merupakan lembaga keuangan yang berdiri untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sekaligus memberikan penyaluran kredit pada pengusaha kecil dengan berbagai produk atau bentuk penyaluran dengan menggunakan prinsip syari'ah diantaranya pembiayaan mudharabah. Dalam pelaksanaan penyaluran dana mudharabah, LKMS tersebut menetapkan kebijakan bahwa para nasabah harus menyertakan jaminan tambahan yang standarnya ditentukan oleh pihak LKMS dengan tujuan untuk mengurangi resiko pada pemberian pembiayaan mudharabah tersebut. Kebijakan LKMS tersebut sedikit banyak telah memperkecil peluang nasabah yang tidak memiliki jaminan untuk memperoleh kredit pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan tersebut. Sementara itu berdasarkan konsep umum fiqh Muamalah diketahui bahwa jaminan tambahan dalam mudharabah tidak diperbolehkan.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui hal-hal yang mendasari keharusan menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah pada LKMS 2) Untuk mengetahui fungsi jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah di LKMS 3) Untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah atas kebijakan mengenai keharusan LKMS menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan tentang kebijakan penetapan penyertaan jaminan tambahan pada pembiayaan mudharabah di LKMS berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Sedangkan pengumpulan datanya penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara ini dilakukan dengan manajer pengelola dan 2 orang staf LKMS, serta 5 orang nasabah.

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan, penulis membuat kesimpulan bahwa 1) Bahwa LKMS merupakan lembaga intermediasi yang juga berorientasi bisnis yang selain mengedepankan konsep *falah* juga tidak menafikan adanya pencapaian profit. 2) Fungsi jaminan tambahan adalah untuk pemberian hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan dalam mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan, dan sebagai alat jaminan dalam meminimalisir resiko kerugian, menjaga kesehatan dan kelancaran operasional lembaga keuangan. 3) Bahwa pada prinsipnya jaminan tambahan tidak diperbolehkan dalam mudharabah, namun mengingat Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan lembaga perantara (*intermediary*) peredaran uang dalam masyarakat sehingga LKS harus menjaga amanah dana pihak ketiga yang ditabungkan, maka adanya jaminan tambahan dalam mudharabah di LKS menurut tinjauan Fiqh Muamalah adalah diperbolehkan jika konteksnya adalah *character risk* bukan *bussines risk*. Meskipun pada prinsipnya jaminan tidak diperbolehkan dalam mudharabah, namun mengingat lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga perantara (*intermediary*) peredaran uang dalam masyarakat sehingga lembaga keuangan harus menjaga amanah dana pihak ketiga yang ditabungkan. Dengan demikian dapat dianggap sah jika lembaga keuangan meminta jaminan tambahan pada mudharib selama berpijak pada konsep *mashlahah mursalah* sebagaimana yang terdapat dalam teori fiqh dan ushul fiqh.